



STAI AR-RIDHO  
BAGANSIAPIAPI

# STANDAR MELAMPAUI

Di Susun Oleh :  
**STAI AR-RIDHO  
BAGANSIAPIAPI**

Jl. Kecamatan No. 09  
Labtabes, Bagansiapiapi, Rohil, Riau

# LEMBAR PENGESAHAN

## STANDAR MELAMPAUI

### SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AR-RIDHO



Kode Dokumen : PM-SPMI-AR RIDHO  
Revisi : 01  
Tanggal Berlaku : 16 Mei 2023

Disiapkan oleh,  
Ketua LPM

Riska Syafitri, M.Pd  
NIDN. 2103109105

Diperiksa oleh,  
Wakil Ketua

Hotna Sari, S.Pd.I, Ma,  
NIDN. 2105038302

Disahkan oleh,  
Ketua STAI

Budi Setiawan, M.Pd.  
NIDN. 2125057701

## **TIM PENYUSUN**

### **STANDAR MELAMPAUI**

#### **SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AR-RIDHO**

Penyusun : Budi Setiawan, M.Pd  
Riska Syafitrii, M.Pd.  
Siti Fatimah, M.Pd.  
Agus Salim, SHI, M.Pd.I

Editor : Rusli Ibrahim, SH, M.Pd.I.

Cover : Junaidi, M.I.Kom.



**SURAT KEPUTUSAN KETUA STAI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AR-RIDHO BAGANSIAPIAPI**

Nomor: 097/STAI/AR/2023

tentang  
**PEDOMAN STANDAR MUTU MELAMPAUI  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AR-RIDHO  
TAHUN 2023**

**KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AR-RIDHO**

- Menimbang : 1. bahwa, dalam rangka implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Agama Islam Ar-Ridho dipandang disusun Pedoman Standar Melampaui Revisi 1 Institut Keislaman Tuah Negeri Tahun 2023;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Ar-Ridho tentang Pedoman Standar Melampaui Revisi 1 Keislaman Tuah Negeri Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia [Nomor 62 Tahun 2016](#) tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Yayasan Ar-ridhA Bagansiapiapi Nomor 01.002/SK/YAR/XII/2023 tentang Pengangkatan Pejabat

Struktural di Lingkungan Sekolah tinggi Agama Islam Ar-Ridho  
Bagansiapiapi

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **Keputusan Ketua STAI tentang Pedoman Standar Melampaui Revisi 1 Sekolah Tinggi Agama Islam Ar-Ridho Tahun 2023**
- Pertama : Menetapkan Pedoman Standar Melampaui Revisi 1 Sekolah Tinggi Agama Islam Ar-Ridho Tahun 2023 sebagaimana terlampir dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua : Dengan disahkannya Pedoman Standar Melampaui Revisi 1 Sekolah Tinggi Agama Islam Tahun 2023 maka Pedoman Standar Mutu yang lama dinyatakan tidak berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bagansiapiapi  
Pada Tanggal : 16 Mei 2023  
Rektor,

The image shows a circular official stamp of STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi in light blue ink. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Budi Setiawan'.

**Budi Setiawan, M.Pd.**  
**NIDN. 2125057701**

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Wakil Ketua Bidang Akademik
2. Para Ketua Program Studi
3. Kepala Bagian Akademik
4. Yang bersangkutan di lingkungan STAI Ar-Ridho

## **KATA PENGANTAR**

Standar Mutu Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah dokumen yang berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari setiap kegiatan penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat untuk mewujudkan visi dan misi STAI Ar-Ridho. Penyusunan Standar Mutu Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi ini memperhatikan dan merujuk pada standar mutu pendidikan tinggi yang berlaku secara nasional maupun internasional. Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM- PT), Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), dan ISO 9001:2015. Kehadiran buku standar mutu ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menetapkan mutu dan kelayakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di STAI Ar-Ridho

Tujuan dari Standar Mutu Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi ini adalah sebagai sarana kendali untuk mencapai visi, misi, tujuan universitas, yang merupakan indikator untuk meningkatkan mutu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat universitas, tolak ukur yang harus dicapai oleh pemangku kepentingan universitas, bukti kepatuhan STAI Ar-Ridho terhadap peraturan perundang-undangan dan bukti pelayanan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat kepada dosen, mahasiswa dan masyarakat. Terimakasih dan penghargaan yang tinggi saya sampaikan kepada tim perumus buku pedoman ini yang sudah memberikan ide, gagasan yang cemerlang dan meluangkan waktu untuk merumuskan standar mutu STAI Ar-Ridho. Terimakasih kepada seluruh civitas akademika yang telah melakukan pelayanan akademik dan administrasi terbaik dalam meningkatkan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan kepada segenap elemen yang telah berpartisipasi dan mendukung penuh untuk kemajuan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan pengembangan institusi STAI Ar-Ridho ini.

Semoga STAI Ar-Ridho menjadi kampus yang gemilang dan terbilang dalam mengembangkan ilmu keIslaman, sains, teknologi dan atau seni secara terintegrasi di kawasan Asia. Demikianlah pengantar singkat ini, semoga buku Standar Mutu melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi STAI Ar-Ridho ini bermanfaat bagi kita dalam meningkatkan layanan mutu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pekanbaru, 16 Mei 2023

**Ketua  
STAI**



**Budi Setiawan, M.Pd.**

## DAFTAR ISI

PENGESAHAN KEBIJAKAN MUTU .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
SURAT KEPUTUSAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
KATA PENGANTAR.....	3
DAFTAR ISI .....	3
DAFTAR TABEL .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB I PENDAHULUAN.....	6
1.1. Pengertian Standar Mutu .....	6
1.2. Komponen Standar Mutu Institut Keislaman Tuah Negeri .....	7
1.3. Penetapan Standar Mutu Institut Keislaman Tuah Negeri .....	7
1.4. Pelaksanaan Standar Mutu Institut Keislaman Tuah Negeri .....	9
1.5. Pemantauan Standar Mutu Institut Keislaman Tuah Negeri .....	9
1.6. Perbaikan Standar Mutu Institut Keislaman Tuah Negeri.....	9
BAB II STANDAR MUTU INSTITUT KEISLAMAN TUAH NEGERI.....	11
2.1 Standar Mutu Pendidikan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.1.1. Standar Kompetensi Lulusan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.1.2. Standar Isi Pembelajaran .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.1.3. Standar Proses Pembelajaran.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.1.4. Standar Penilaian Pembelajaran .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.1.5. Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.1.6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.1.7. Standar Pengelolaan Pembelajaran.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.1.8. Standar Pembiayaan Pembelajaran.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.2. Standar Mutu Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.2.1. Standar Hasil Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.2.2. Standar Isi Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.2.3. Standar Proses Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.2.4. Standar Penilaian Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.2.5. Standar Peneliti.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.2.6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.2.7. Standar Pengelolaan Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.2.8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.3 Standar Mutu Pengabdian Masyarakat .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.3.2. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.3.3. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.3.4. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.3.5. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.3.6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat ..	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.3.7. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.3.8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.4. Standar Kekhasan Institut Keislaman Tuah Negeri.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.4.1. Standar Identitas dan Unit Kerja.....	11
2.4.2. Standar Islamisasi Ilmu Pengetahuan .....	12
2.4.3. Standar Mahasiswa dan Alumni .....	14

2.4.4. Standar Kerjasama .....	17
2.4.5. Standar <i>Information and Communication Technology</i> (ICT).....	18
BAB III REFERENSI MUTU DAN DAFTAR SOP UTAMA .....	20
3.1 Referensi Mutu.....	20
3.2. Daftar Standar Operasional Prosedur (SOP) Utama.....	21
3.2.1.2. Standar isi pembelajaran .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.2.1.3. Standar proses pembelajaran .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.2.1.4. Standar penilaian pembelajaran.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.2.1.5. Standar dosen dan tenaga kependidikan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.2.1.6. Standar sarana dan prasarana pembelajaran.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.2.1.7. Standar pengelolaan pembelajaran.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.2.1.8. Standar pembiayaan pembelajaran.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.2.2. Standar Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.2.2.2. Standar isi penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.2.2.3. Standar proses penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.2.2.4. Standar penilaian penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.2.2.5. Standar peneliti.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.2.2.6. Standar sarana dan prasarana penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.2.2.7. Standar pengelolaan penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.2.2.8. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.2.3. Standar Pengabdian Masyarakat.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.2.3.2. Standar isi pengabdian kepada masyarakat.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.2.3.3. Standar proses pengabdian kepada masyarakat.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.2.3.4. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.2.3.5. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.2.3.6. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.2.3.7. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.2.3.8. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.2.4. Standar Kekhasan Institut Keislaman Tuah Negeri.....	21
3.2.4.2. Standar islamisasi ilmu pengetahuan .....	21
3.2.4.3. Standar mahasiswa dan alumni .....	21
3.2.4.4. Standar kerjasama.....	21
BAB IV PENUTUP.....	22
DAFTAR PUSTAKA.....	24

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Pengertian Standar Mutu**

Sistem Penjaminan Mutu pendidikan tinggi di Indonesia diatur pada Pasal 52 Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang selanjutnya dijabarkan dengan Peraturan Mendikbud No. 49 tahun 2014. Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan dan dilakukan melalui proses penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi.

Secara umum yang dimaksud dengan penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, produsen dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan. Di level Perguruan Tinggi, penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholders memperoleh kepuasan.

Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada Pasal 54, menyatakan bahwa standar pendidikan tinggi terdiri dari:

- 1) Standar Nasional Pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan tinggi.
- 2) Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Perguruan Tinggi memiliki keleluasaan mengatur pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan mengacu pada peraturan yang ada.

Perkembangan terkini tentang Standar Nasional Pendidikan diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 tahun 2014. Pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 1-4 telah menjabarkan Standar Nasional Pendidikan yang diperluas dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Mengacu kepada Permendikbud No. 49 tahun 2014, STAI AR-Ridho Bagansiapiapi menetapkan standar pendidikan tinggi untuk setiap satuan pendidikan yang pemilihan dan penetapan standar itu dilakukan dalam sejumlah aspek yang disebut butir-butir mutu. Standar mutu dibutuhkan oleh STAI AR-Ridho Bagansiapiapi dalam kaitan:

1. Sebagai acuan dasar dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi Institut Keislaman Tuah Negeri Untuk memacu STAI AR-Ridho Bagansiapiapi agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan yang bermutu dan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan tugas pokoknya.
2. Tolok ukur kompetensi/ kualitas minimum yang dituntut dari lulusan STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi, yang dapat diukur dan dapat diuraikan menjadi parameter dan indikator.

Standar Mutu adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan, yang digunakan untuk mengukur dan menjabarkan persyaratan mutu serta prestasi kerja dari individu ataupun unit kerja. Standar Mutu Akademik adalah tingkat capaian kinerja akademik dosen dan mahasiswa dalam pendidikan/pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pencapaian standar mutu akademik tiap individu akan

mencerminkan pencapaian standar mutu akademik unit kerjanya. Standar mutu berbentuk pernyataan yang dapat berbentuk penjabaran/rincian karakteristik, perintah untuk melakukan sesuatu, atau pernyataan tentang sesuatu yang harus terjadi/dicapai.

Standar mutu STAI AR-Ridho Bagansiapiapi dirumuskan dan ditetapkan dengan mengacu pada visi Perguruan Tinggi (secara deduktif) dan kebutuhan *stakeholders* (secara induktif) yang dirumuskan secara spesifik dan terukur serta mengandung unsur ABCD (*Audience, Behavior, Competence, Degree*). Standar mutu ini akan menjadi acuan dalam proses pelaksanaan tugas dan pengelolaan STAI AR-Ridho Bagansiapiapi sebagai sebuah institusi Perguruan Tinggi. Untuk itu pengembangan standar mutu akan terus dilakukan dan ditingkatkan secara berkelanjutan sejalan dengan peningkatan capaian pada standar mutu tersebut. Secara rinci, mekanisme penetapan, pelaksanaan dan pemenuhan standar, serta pengendalian dan pengembangan standar diuraikan pada Buku Manual Mutu STAI AR-Ridho Bagansiapiapi.

## **1.2. Komponen Standar Mutu STAI AR-Ridho Bagansiapiapi**

Komponen yang menjadi jaminan mutu STAI AR-Ridho Bagansiapiapi ditetapkan sebagai Standar Mutu STAI AR-Ridho Bagansiapiapi. Standar mutu ditetapkan STAI AR-Ridho Bagansiapiapi dengan berpedoman pada UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab IX Pasal 35 dan PP No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Mendikbud No 49 tahun 2014. Standar mutu yang ditetapkan merupakan hasil mutu kumulatif dari semua kegiatan yang terencana, yang meliputi unsur masukan, proses dan keluaran dari sistem pendidikan. Standar mutu pada Sistem Penjaminan Mutu Internal STAI AR-Ridho Bagansiapiapi mencakup komponen-komponen yang mencerminkan tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan tinggi yang bermutu.

## **1.3. Penetapan Standar Mutu STAI AR-Ridho Bagansiapiapi**

Penetapan Standar Mutu yang menjadi kekhasan di STAI AR-Ridho Bagansiapiapi dilakukan seperti halnya penetapan standar mutu dikti yang dikaitkan dengan tingkat capaian kinerja yang diharapkan, yang digunakan untuk mengukur dan menjabarkan persyaratan mutu serta prestasi kerja dari individu ataupun unit kerja. Pencapaian standar mutu yang diharapkan setiap individu atau sivitas akademika di Institut Keislaman Tuah Negeri yang berpola pendidikan tinggi akan mengarah kepada pencapaian standar mutu unit kerjanya. Penyusunan tiap standar perlu mengikuti suatu mekanisme penetapan dan pemenuhan standar yang bersifat khusus sesuai jenis standar. Namun demikian. Secara umum, penetapan dan pemenuhan standar mutu harus dilakukan mengikuti mekanisme yang akan diuraikan berikut ini.

Secara umum, mekanisme penetapan standar mutu adalah sebagai berikut.

1. Standar mutu yang disusun harus mengacu pada Visi, Misi dan Tujuan Institut Keislaman Tuah Negeri serta dirumuskan dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan unit kerja.
2. Standar mutu disusun dan ditetapkan secara berjenjang, mulai dari tingkat Sekolah tinggi, prodi/program pascasarjana, jurusan/program studi, lab/bagian, dan seterusnya sesuai kebutuhan.
3. Tiap jenjang unit kerja yang akan menetapkan standar perlu melakukan kajian peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan standar yang akan disusun.

4. Dasar perumusan standar dapat berupa peraturan perundang-undangan terkait, hasil evaluasi diri tentang kinerja yang sedang berjalan, masukan dari *stakeholders*, hasil *benchmarking*, dan atau hasil studi pelacakan (*tracerstudy*).
5. Standar yang akan ditetapkan oleh suatu unit kerja tidak boleh bertentangan dengan standar mutu sejenis atau yang terkait yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada jenjang di atasnya.
6. Unit kerja yang akan menetapkan standar perlu melakukan evaluasi diri terkait dengan standar yang akan disusun dan ditetapkan.
7. Unit kerja membentuk tim sesuai dengan jenis standar yang akan disusun beranggota antara lain unsur pemimpin unit kerja, unsur dosen, tenaga kependidikan. Jika diperlukan, tim juga dapat menyertakan *stakeholders* eksternal, yang disetujui oleh pemimpin unit kerja penyusun standar.
8. Tim melakukan analisis kebutuhan standar untuk menentukan ruang lingkup, jenis dan kriteria standar. Analisis kebutuhan juga dapat dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja pada siklus penjaminan mutu sebelumnya.
9. Sebelum ditetapkan, standar perlu disosialisasikan untuk mendapat umpan balik dan diuji peluang implementabilitasnya sehingga benar-benar dapat digunakan sebagai acuan dalam implementasi SPM.
10. Standar mutu perlu disahkan oleh pemimpin unit kerja dan pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya, kecuali standar pada tingkat Sekolah tinggi dan prodi.
11. Standar pada tingkat Prodi disahkan oleh pemimpin prodi.
12. Standar pada tingkat Sekolah tinggi disahkan oleh Pemimpin Institut Keislaman Tuah Negeri setelah mendapat persetujuan Senat Sekolah tinggi.
13. Setelah disahkan, standar harus disosialisasikan dan dipublikasikan secara terbuka kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
14. Perumusan standar harus mengikuti kaidah ABCD (*Audience, Behaviour, Competence, dan Degree*) yang berarti:
  - Audience* : menyebutkan siapa pelaku atau pengelola standar, siapa yang bertanggungjawab/ditugasi dalam pencapaian standar tersebut
  - Behaviour* : menjelaskan kondisi/keadaan, tindakan, perilaku yang bersifat “should be” yang harus selalu dapat diukur.
  - Competence* : menjelaskan target/sasaran/tugas/materi/objek dalam perilaku (behaviour) yang telah dirumuskan.
  - Degree* : menetapkan waktu/periode yang harus dicapai untuk mencapai atau melakukan tindakan/perilaku pada standar tersebut

Jika standar dinyatakan dalam struktur kalimat lengkap, A adalah subjek, B berada pada predikat, C menempati posisi objek dan D adalah keterangan.

#### **1.4. Pelaksanaan Standar Mutu STAI AR-Ridho Bagansiapiapi**

Keberhasilan pelaksanaan jaminan mutu berbagai aspek pendidikan sangat dipengaruhi oleh kultur/budaya kerja dan *mindset* kesadaran mutu semua dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa/peserta didik di STAI AR-Ridho Bagansiapiapi. Untuk itu, diperlukan kepemimpinan yang kuat dan inisiatif manajemen dalam proses penyadaran dan perubahan kultur serta etos kerja secara terus-menerus melalui sosialisasi, lokakarya, penerbitan pedoman pelaksanaan dan bimbingan kendali mutu yang dikembangkan mulai dari tingkat Sekolah tinggi hingga tingkat jurusan/program studi sehingga tercipta suasana akademik yang diharapkan.

Standar mutu yang telah ditetapkan di tingkat institusi kemudian disampaikan ke unit-unit yang terkait. Untuk masing-masing standar mutu yang akan dicapai, unit-unit pelaksana seperti Prodi, Jurusan, Program Studi, Biro, dan Lembaga membuat rencana kegiatan rutin maupun pengembangan yang harus ditetapkan target-target pencapaiannya. Langkah selanjutnya dalam pelaksanaan standar mutu adalah penetapan prosedur, persiapan, pelaksanaan serta sumber daya yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan yang dirancang dalam upaya pencapaian mutu. Penyiapan sumber daya pelaksana perlu disiapkan melalui proses pelatihan, workshop, maupun diskusi. Dengan bekal persiapan- persiapan ini diharapkan pelaksanaan 30 komponen Standar Mutu STAI AR-Ridho Bagansiapiapi dapat berjalan seperti yang diharapkan.

#### **1.5. Pemantauan Standar Mutu STAI AR-Ridho Bagansiapiapi**

Pada suatu sistem penjamin mutu, pemantauan merupakan langkah esensial untuk menilai keberhasilan sistem secara keseluruhan. Pada prinsipnya, pemantauan sistem adalah upaya agar suatu sistem dapat diterapkan sesuai dengan yang direncanakan, mencari akar permasalahan dan menetapkan solusi untuk penyelesaian masalah yang tepat dan mengarah pada perbaikan berkelanjutan. Pemantauan dilakukan meliputi identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung untuk menentukan tindakan koreksi yang dibutuhkan, dan apabila diperlukan dapat mengarah pada pengkajian ulang Sistem Penjaminan Mutu yang sedang berlaku. Untuk kebutuhan ini pada tahap perencanaan, telah disediakan pula prosedur pemantauan, evaluasi, dan perbaikan.

#### **1.6. Perbaikan Standar Mutu STAI AR-Ridho Bagansiapiapi**

Selain dari langkah pemantauan yang memang harus dilakukan, proses penjaminan mutu menuntut adanya suatu proses perbaikan yang didahului oleh proses evaluasi diri yang perlu dilakukan secara berkala. Evaluasi diri ini dimaksudkan untuk mengkaji kembali faktor-faktor yang terkait dengan perbaikan berkelanjutan yang menentukan keberhasilan dari Sistem Penjaminan Mutu yang dilakukan secara operasional. Proses perbaikan mutu akan melibatkan langkah-langkah sistematis sebagai berikut:

1. Identifikasi masalah. Langkah ini menentukan kegiatan yang akan dievaluasi, sasaran yang diharapkan, jadwal kegiatan, mendefinisikan dengan rinci apa yang dikerjakan, langkah-langkah yang perlu dilakukan, cara pemantauan dan evaluasi yang terfokus dan

dapat dikerjakan.

2. Menentukan status saat ini dari kegiatan yang diamati. Langkah ini dilakukan melalui Evaluasi Diri dan ditujukan untuk mempelajari masalah yang ada dan untuk memperoleh data yang terkait dengan masalah yang dikaji.
3. Mengkaji masalah secara mendalam untuk menentukan penyebab serta langkah-langkah koreksi yang perlu dilakukan. Diskusi dengan pihak-pihak lain yang terlibat dalam penjaminan mutu dapat dilakukan untuk meluaskan kemungkinan-kemungkinan perbaikan.
4. Melakukan perbaikan yang ditujukan untuk mengembalikan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan.
5. Memantau hasil perbaikan, dilakukan dengan cara membandingkan hasil dengan apa yang direncanakan. Hasil komparasi yang diperoleh dapat digunakan untuk melihat koreksi yang dilakukan sudah berhasil mengembalikan kegiatan sesuai dengan apa yang direncanakan atau harus dicari suatu alternatif solusi yang lebih baik.
6. Implementasi perbaikan. Pada saat solusi yang diajukan sudah berhasil menyelesaikan masalah yang ada, maka langkah yang sudah diambil dapat dijadikan standar untuk dipergunakan kemudian hari.

## **BAB II STANDAR MELAMPAUI SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AR- RIDHO BAGANSIAPIAPI**

### **2.1. Standar Identitas dan Unit Kerja**

#### **2.1.1. Pengertian dan Ruang Lingkup**

Standar identitas dan unit kerja berisi standar yang membahas ciri-ciri atau keadaan khusus, jati diri, atau unsur-unsur yang dapat mencitrakan tentang Sekolah tinggi dan unit-unit kerja yang ada di dalamnya. Identitas STAI AR-Ridho Bagansiapiapi mencakup nama, logo, bendera, alamat, visi, misi, tujuan, sasaran, dan lain-lain yang menunjukkan jati diri STAI AR-Ridho Bagansiapiapi secara umum yang membedakan Institut Keislaman Tuah Negeri dari Sekolah tinggi lain, termasuk tata kelola keorganisasian yang dibentuk. Identitas kekhasan tersebut dapat berupa sesuatu yang bersifat administratif seperti nama, logo atau lambang, alamat dan lain-lain, dan juga dapat bersifat substansial seperti nilai-nilai (*values*) organisasi, visi, misi, tujuan, dan sasaran yang hendakdicapai.

Standar Identitas STAI AR-Ridho Bagansiapiapi harus mencakup perumusan dan penetapan:

1. Nama
2. Simbol (Bendera, Atribut, Logo, Lambang)
3. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS)
4. Dokumen Utama Institut (Statuta, Renop, Renstra)
5. Lagu dan Motto
6. Lokasi atau Kedudukan Kampus

Ke-enam hal tersebut di atas secara resmi ditetapkan dan didokumentasikan oleh pengelola STAI AR-Ridho Bagansiapiapi, termasuk tata kelola keorganisasian yang juga mencerminkan kekhasan yang bisa membedakan dengan institusi lain. Mekanisme perumusan dan penetapan standar identitas dan unit kerja ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pada Manual Sistem Penjaminan Mutu tentang penetapan standar mutu. Standar identitas dan unit kerja sebagai salah satu standar kekhasan STAI AR-Ridho Bagansiapiapi, menjadikan perumusan dan penyusunan standar ini merupakan hal yang krusial dan harus diperhatikan sebaik mungkin.

Selain Sekolah tinggi, unit-unit kerja juga harus mempunyai visi yang dinyatakan secara jelas sejalan dengan visi STAI AR-Ridho Bagansiapiapi. Visi tersebut memberikan gambaran tentang masa depan yang dicita-citakan untuk diwujudkan dalam kurun waktu yang tegas dan jelas. Untuk mewujudkan visi tersebut, misi unit-unit kerja harus menyatakan secara spesifik mengenai apa yang ingin dicapai. Selain itu, juga harus memiliki tujuan dan sasaran dengan rumusan yang jelas, spesifik, dapat diukur ketercapaiannya dalam kurun waktu yang ditentukan, relevan dengan visi dan misinya.

Tujuan dan sasaran tersebut di atas direfleksikan dalam bentuk *out-comes* program studi (lulusan, hasil penelitian, dan pengabdian masyarakat) dan kinerja unit-unit kerja yang ada. Pernyataan-pernyataan tersebut diketahui, dipahami, serta diwujudkan melalui strategi-strategi dan kegiatan terjadwal, dan menjadi acuan bagi seluruh penyelenggaraan aktivitas di STAI AR-Ridho Bagansiapiapi.

### 2.1.2. Landasan Ideal

Standar identitas dan unit kerja, berisi standar yang bersifat fundamental bagi STAI AR-Ridho Bagansiapiapi landasan Standar ini adalah PP No. 60 tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi. Landasan hukum cakupan Standar Identitas adalah PP 60 tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 2 (ayat 2) mencakup tujuan pendidikan tinggi, Pasal 3 (ayat 1) pedoman penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mencapai tujuannya, serta Pasal 118 (ayat 1 dan 2) ketentuan pendirian, perubahan, dan penambahan unsur pelaksana akademik.

### 2.1.3. Standar dan Indikator

Tabel 2.25. Tabel Standar dan Indikator Identitas dan Unit Kerja

No.	Standar	Indikator
1.	Perumusan dan penetapan identitas dan unit kerja dilakukan sesuai kaidah yang ditetapkan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. STAI AR-Ridho Bagansiapiapi memiliki kriteria dan SOP perumusan dan penetapan identitas.</li><li>2. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penggunaan identitas STAI AR-Ridho Bagansiapiapi Negeri dalam setiap event resmi secara berkesinambungan.</li></ol>
2.	Setiap unit kerja memiliki visi, misi, tujuan, dan sasaran yang dirumuskan secara jelas dan realistis, serta mengacu pada Visi STAI AR-Ridho	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Unit kerja memiliki dokumen/ bukti bahwa rumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran disusun secara jelas sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran Institut Keislaman Tuah Negeri, serta berdasarkan pada hasil kesepakatan dan dipahami oleh stakeholders.</li><li>2. Rumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran ditetapkan dalam rentang waktu tertentu, dievaluasi secara periodik, dan terdokumentasi dalam buku Panduan Akademik, buku kurikulum dan profil, dokumen rencana strategis, dokumen rencana operasional, dan RKAT.</li></ol>
3.	Unit-unit kerja menetapkan sasaran secara jelas dan realistis	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Unit-unit kerja menetapkan sasaran yang selaras dengan sasaran Institut Keislaman Tuah Negeri, serta mengacu pada standar yang ditetapkan.</li><li>2. Unit-unit kerja menetapkan sasaran dalam rentang waktu tertentu dan diukur status pencapaiannya setia tahun.</li><li>3. Unit-unit kerja mendokumentasikan sasaran dalam dokumen Rencana Strategis, Rencana Operasional, RKAT, dan dokumen penjaminan mutu unit-unit kerja.</li></ol>

## 2.2. **Standar Islamisasi Ilmu Pengetahuan**

### 2.2.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Dalam bahasa Arab, istilah islamisasi ilmu pengetahuan disebut dengan “islamiyyat al-ma’rifat”. Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut sebagai *islamization of knowledge*.

Usaha islamisasi ilmu pada dasarnya telah terjadi semenjak masa Rasulullah SAW dan para sahabat. Berpatokan kepada Al-Quran dan pengajaran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga mampu mengubah pandangan hidup (*worldview*), watak, dan bahkan tingkah laku bangsa Arab. Islamisasi ilmu pengetahuan dilakukan untuk melindungi umat Islam dari ilmu yang tercemar dan ilmu yang menyesatkan sehingga menimbulkan kekeliruan dalam berfikir serta bertingkah laku.

Pelaksanaan islamisasi ilmu pengetahuan bukan berarti obyek ilmu pengetahuannya yang dijadikan target, tapi manusianya (*al-alim*) yang mengemban ilmu itulah yang berusaha dibebaskan dari faham dan konsep yang keliru dan menyesatkan. Paradigma saintifik dan *worldview* seorang ilmuwan apabila telah terislamisasi, maka akan memiliki ilmu pengetahuan yang memproduksi teknologi yang ramah lingkungan, serasi dengan alam, dan bebas dari nafsu manusia. Itulah cahaya yang menyinari kegelapan akal dan kerancuan pemikiran. Jadi, islamisasi adalah sebuah proses yang terjadi di dalam fikiran manusia, bukan pembentukan hukum baru dalam ilmu sosial maupun ilmu eksakta. Islamisasi ilmu pengetahuan berusaha mengubah pola pikir, epistemology, dan metodologi yang non-islam menjadi pola pikir, epistemologis, dan metodologis yang berasaskan sumber- sumber Islam.

Sekolah tinggi Islam, termasuk STAI AR-Ridho Bagansiapiapi, memiliki kewajiban untuk menampung dan menjalankan proses islamisasi ilmu pengetahuan. Usaha ini bertujuan untuk mengembalikan kemurnian ilmu pengetahuan dari berbagai ideologi yang merusak dan mencemari konsep ilmu pengetahuan. Usaha islamisasi ilmu pengetahuan tersebut tidak akan berjalan dengan lancar apabila penguasaan khasanah keilmuan islam tidak menyeluruh ditambah pula dengan penguasaan keilmuan kontemporer. Dengan demikian, standar mutu islamisasi ilmu pengetahuan ini merupakan standar yang lumayan berat yang memerlukan komitmen serta dedikasi tinggi dari segenap pihak di STAI AR-Ridho Bagansiapiapi Standar mutu islamisasi ilmu pengetahuan ini termasuk salah satu karakteristik substansial yang dimiliki STAI AR-Ridho Bagansiapiapi mencakup keunggulan akademik, ilmiah, dan komitmen sebagai sebuah Perguruan Tinggi yang selalu berusaha mendidik umat.

#### 2.2.2. Landasan Ideal

Standar islamisasi ilmu pengetahuan merupakan standar yang krusial dan fundamental bagi sebuah Sekolah tinggi. Landasan Standar islamisasi ilmu pengetahuan adalah:

1. Al-Qur'an.
2. Al-Hadith.
3. Piagam Wakaf STAI AR-Ridho Bagansiapiapi.
4. Statuta STAI AR-Ridho Bagansiapiapi.

### 2.2.3. Standar dan Indikator

Tabel 2.26. Tabel Standar dan Indikator Islamisasi Ilmu Pengetahuan

No.	Standar	Indikator
1.	Perumusan program islamisasi ilmu pengetahuan dilakukan sesuai kaidah yang telah ditetapkan.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. STAI AR-Ridho Bagansiapiapi memiliki kriteria dan SOP perumusan dan penetapan program islamisasi ilmu pengetahuan.</li><li>2. Melakukan sosialisasi dan pemantapan pelaksanaan islamisasi ilmu pengetahuan ke setiap unit kerja di STAI AR-Ridho Bagansiapiapi.</li></ol>
2.	Setiap unit kerja memiliki program islamisasi secara jelas dan realistik, serta mengacu Pada program islamisasi di tingkat Insititusi.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Unit-unit kerja memiliki dokumen/ bukti bahwa rumusan islamisasi ilmu pengetahuan disusun secara jelas sesuai dengan program utama islamisasi ilmu pengetahuan di tingkat Insititusi.</li><li>2. Rumusan program islamisasi ditetapkan dalam rentang waktu tertentu, dievaluasi secara periodik, dan terdokumentasi dalam buku Panduan islamisasi ilmu pengetahuan, buku kurikulum, dan dokumen rencana strategi pengembangan islamisasi di unit kerja.</li></ol>
3.	Hasil program islamisasi yang jelas dan bisa diakses civitas akademika.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Terbitan berupa buku, jurnal, maupun artikel mengenai konsep islamisasi ilmu pengetahuan, per tahun minimal 2 terbitan.</li><li>2. Translasi tulisan/karya ilmiah milik ilmuwan islam ke dalam bahasa Arab, Inggris, maupun Indonesia untuk dijadikan referensi pembelajaran di Institut Keislaman Tuah Negeri, per tahun minimal 1 tulisan/karyailmiah.</li><li>3. Seminar, lokakarya, workshop terkait islamisasi ilmu pengetahuan, per tahun minimal 1 kali.</li></ol>

## 2.3. Standar Mahasiswa dan Alumni

### 2.3.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Di dalam UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi. Mahasiswa merupakan bagian generasi muda bangsa yang membutuhkan pengembangan fisik, potensi, kepribadian, dan karakter sebagai calon sumber daya manusia produktif atau pemimpin yang berkualitas di masa datang.

Sebagai peserta didik, mahasiswa memerlukan bimbingan selama proses pendidikan sesuai dengan yang diamanatkan oleh tujuan pendidikan nasional. Pembimbingan kemahasiswaan pada dasarnya merupakan pembimbingan pembelajaran agar potensi yang dimiliki oleh mahasiswa dapat berkembang maksimal untuk membentuk kompetensi yang berguna dalam kehidupannya.

Alumni adalah lulusan dari program studi Diploma, S1, S2, dan S3 yang bergabung di dalam ikatan alumni STAI AR-Ridho Bagansiapiapi dan ikatan alumni setiap Prodi.

### 2.3.2. Landasan Ideal

Landasan ideal tentang mahasiswa tercantum pada Pasal 13 UU No. 12 tahun 2012, yaitu:

1. Mahasiswa sebagai anggota Sivitas Akademika diposisikan sebagai insan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri di Perguruan Tinggi untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan/atau profesional.
2. Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara aktif mengembangkan potensinya dengan melakukan pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, dan/atau penguasaan, pengembangan, dan pengamalan suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk menjadi ilmuwan, intelektual, praktisi, dan/atau profesional yang berbudaya.
3. Mahasiswa memiliki kebebasan akademik dengan mengutamakan penalaran dan akhlak mulia serta bertanggung jawab sesuai dengan budaya akademik.
4. Mahasiswa berhak mendapatkan layanan Pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kemampuannya.
5. Mahasiswa dapat menyelesaikan program Pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak melebihi ketentuan batas waktu yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
6. Mahasiswa berkewajiban menjaga etika dan menaati norma Pendidikan Tinggi untuk menjamin terlaksananya Tridharma dan pengembangan budaya akademik.

Selanjutnya pada Pasal 14 dinyatakan bahwa:

1. Mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses Pendidikan
2. Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan
3. Ketentuan lain mengenai kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Statuta Perguruan Tinggi.

Selain berdasar landasan tersebut, mahasiswa di Institut Keislaman Tuah Negeri juga harus berlandaskan nilai-nilai Islam.

### 2.3.3. Standar dan Indikator

Tabel 2.28. Tabel Standar dan Indikator Mahasiswa dan Alumni

No.	Standar	Indikator
1.	Mahasiswa sebagai input	1. Lulus seleksi masuk ( <i>misalnya dengan persaingan</i> 1:6). 2. Terdaftar sebagai mahasiswa.
2.	Penilaian	1. Tersedia dokumen kebijakan penilaian mahasiswa. 2. Sistem penilaian terstruktur dan terjadwal. 3. Hasil penilaian proses pembelajaran digunakan sebagai umpan balik. 4. Nilai akhir diumumkan di SIAKAD STAI AR-Ridho Bagansiapiapi

No.	Standar	Indikator
3.	Dukungan terhadap mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya kemudahan informasi bagi mahasiswa.</li> <li>2. Tersedia pembimbing akademik dan non akademik bagi mahasiswa.</li> <li>3. Tersedia program unggulan dan beasiswa.</li> <li>4. Tersedia unit pelayanan mahasiswa dengan fasilitasnya.</li> <li>5. Tersedia fasilitas bagi mahasiswa berbakat dan berprestasi.</li> <li>6. Tersedia bimbingan konseling bagi mahasiswa.</li> <li>7. Tersedia fasilitas klinik kesehatan untuk mahasiswa.</li> </ol>
4.	Kinerja mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketentuan tentang masa studi mahasiswa terdapat dalam buku pedoman.</li> <li>2. Peringkat mutu mahasiswa sesuai dengan peraturan pendidikan.</li> <li>3. IPK dan kriterianya tercantum dalam buku pedoman.</li> </ol>
5.	Program kegiatan ilmiah mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Organisasi kemahasiswaan yang berbasis kegiatan ilmiah difasilitasi oleh Sekolah tinggi.</li> <li>2. Ada kompetisi ilmiah yang rutin di tingkat Universitas, prodi, dan prodi untuk seleksi mengikuti kegiatan nasional dan internasional.</li> </ol>
6.	Program kegiatan <i>softskill</i> mahasiswa meliputi: keislaman, karakter, kesenian, olahraga, kreativitas, dan kepemimpinan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Organisasi kemahasiswaan yang berbasis seni, olah raga, kreativitas dan kepemimpinan difasilitasi oleh Insititusi.</li> <li>2. Ada kompetisi seni, olah raga, kreativitas dan kepemimpinan yang rutin di tingkat Universitas, prodi, dan prodi untuk seleksi mengikuti kegiatan nasional dan internasional.</li> <li>3. Tersedia pembinaan <i>softskill</i> mahasiswa (seni, olah raga, kreativitas dan kepemimpinan) yang terorganisir dalam bentukpelatihan.</li> <li>4. Tersedia reward bagi mahasiswa berprestasi dibidang seni, olah raga, kreativitas dan kepemimpinan.</li> </ol>
7.	<i>Tracer study</i> Alumni	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ada unit khusus di tingkat Universitas yang menyelenggarakan <i>tracer study</i> sebagai sistem yang terintegrasi di level Sekolah tinggi.</li> <li>2. Ada anggaran rutin untuk melakukan <i>tracerstudy</i>.</li> <li>3. Jumlah unit yang memanfaatkan data dan informasi dari <i>tracer study</i> terdokumentasi.</li> </ol>
8.	Ikatan alumni Insititusi /Prodi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ada bentuk kerjasama antara Sekolah tinggi/Prodi dengan ikatan alumni.</li> <li>2. Ada penggalangan dana (dana abadi) melalui usaha bersama alumni dengan almamater</li> </ol>
9.	Peluang kerja alumni baru	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ada Pusat Karir di tingkat Sekolah tinggi.</li> <li>2. Ada bentuk kerjasama formal dengan dunia kerja.</li> <li>3. Ada dokumentasi mengenai keberhasilan Pusat Karir dalam membantu alumni baru mencari kerja.</li> <li>4. Ada program peningkatan <i>softskill</i> bagi alumni baru.</li> </ol>

## 2.4. Standar Kerjasama

### 2.4.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Dalam hal kerjasama, Pendidikan Tinggi di Indonesia pada dasarnya diperbolehkan menjalin kerjasama dengan lembaga lain untuk meningkatkan kinerja dan mewujudkan pelaksanaan tridharma Perguruan Tinggi. Kerjasama antar lembaga bisa dituangkan dalam bentuk nota kesepakatan atau perjanjian bersama.

Kerjasama antar lembaga dan secara kelembagaan dilaksanakan berdasar prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, memperhatikan hukum nasional maupun internasional, tidak mengganggu kebijakan pemerintah, dan tidak menyebabkan kerusakan tridharma (pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat). Disamping itu, kerjasama juga harus bisa dirancang untuk tidak melanggar norma, moral, dan nilai keislaman.

Mekanisme pemenuhan standar kerjasama dilaksanakan sesuai kriteria dan indikator yang disepakati menjadi acuan dan dikerjakan oleh unit kerja yang bertanggungjawab dalam hal kerjasama. Kerjasama di STAI AR-Ridho Bagansiapiapi meliputi:

1. Penciptaan iklim kerjasama pendidikan, penelitian, maupun pengabdian masyarakat dengan institusi pendidikan, industri, maupun pemerintah di dalam dan luarnegeri.
2. Menjalinkan kerjasama dengan landasan peningkatan kualitas dan kuantitas kerjasama secara proaktif.
3. Menyediakan jasa konsultasi kerjasama pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat bagi dosen, mahasiswa, dan unit-unit kerja yang berkepentingan.

### 2.4.2. Landasan Ideal

1. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Diketuaat Jenderal Pendidikan Tinggi, Depdiknas, 2008.
2. Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal PerguruanTinggi", Bahan Pelatihan, Diketuaat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2010.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 14 tahun 2014 tentang kerjasama Perguruan Tinggi diIndonesia.

### 2.4.3. Standar dan Indikator

Tabel 2.29. Tabel Standar dan Indikator Kerjasama

No.	Standar	Indikator
1.	Prinsip & hakikat kerjasama yang baik	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Semua pihak yang bekerjasama dengan Institut Keislaman Tuah Negeri berposisi sebagai mitra (posisisejajar).</li><li>2. Pihak yang bekerjasama dengan Institut Keislaman Tuah Negeriadalah lembaga milik masyarakat atau negara.</li><li>3. Pihak yang bekerjasama dengan Institut Keislaman Tuah Negeridapat berada di dalam maupun luar negeri.</li><li>4. Setiap bentuk kerjasama dengan STAI AR-Ridho Bagansiapiapi harus didokumentasikan melalui <i>Memorandum of Understanding (MoU)</i>.</li></ol>

No.	Standar	Indikator
2.	Syarat mitra yang baik	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Tidak melakukan penetrasi ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara.</li> <li>5. Tidak sedang berada dalam sengketa dengan pihak lain atau pun sedang dihukum berdasarkan keputusan pengadilan.</li> <li>6. Bertujuan untuk meningkatkan kinerja bagi semua pihak.</li> <li>7. Lembaga resmi bukan partai politik atau afiliasi partai politik.</li> </ol>
3.	Mitra kerjasama dalam negeri yang baik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lembaga resmi yang mempunyai reputasi yang baik.</li> <li>2. Bermanfaat untuk pengembangan program studi dan institusi.</li> <li>3. Terdiri dari lembaga pendidikan yang tidak bertentangan dengan keislaman dan kemaslahatan umat.</li> <li>4. Minimal ada 33 kerjasama dengan institusi dalam negeri.</li> </ol>
4.	Mitra kerjasama luar negeri yang baik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lembaga resmi yang mempunyai reputasi yang baik.</li> <li>2. Bermanfaat untuk pengembangan program studi dan institusi.</li> <li>3. Terdiri dari lembaga pendidikan yang tidak bertentangan dengan keislaman dan kemaslahatan umat.</li> <li>4. Minimal ada 33 kerjasama dengan institusi luar negeri.</li> </ol>
5.	Kerjasama bidang pendidikan dan pengajaran yang baik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam hal pengembangan kurikulum.</li> <li>2. Studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan.</li> <li>3. Pengembangan karier dosen dan tenaga kependidikan.</li> <li>4. Pertukaran dosen/dosen tamu dan/atau mahasiswa.</li> <li>5. Pengadaan/pemanfaatan fasilitas.</li> <li>6. Pengembangan model pembelajaran.</li> <li>7. Akses perpustakaan dan laboratorium.</li> <li>8. Akses institusi dan lembaga yang disesuaikan dengan kebutuhan akademis.</li> <li>9. Pelatihan atau pendidikan vokasi untuk menyiapkan tenaga kerja terapan.</li> </ol>
6.	Kerjasama bidang penelitian yang baik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sharing materi penelitian.</li> <li>2. Sharing dana penelitian.</li> <li>3. Seminar dan loka karya bersama.</li> <li>4. Penerbitan jurnal ilmiah bersama.</li> <li>5. Penerbitan buku.</li> <li>6. Publikasi jurnal melalui website/e-Journal.</li> </ol>
7.	Kerjasama bidang pengabdian masyarakat yang baik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sharing kegiatan pengabdian kepadamasyarakat.</li> <li>2. Sharing dan kegiatan.</li> <li>3. Diskusi, seminar, lokakarya bersama untuk mengatasi permasalahan/mencari solusi.</li> <li>4. Publikasi hasil pengabdian melalui website/e-Journal.</li> </ol>

## 2.5. Standar *Information and Communication Technology* (ICT)

### 2.5.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Perguruan Tinggi wajib memiliki sistem informasi yang dapat dimanfaatkan untuk komunikasi internal dan eksternal kampus serta akses bagi mahasiswa dan dosen terhadap sumber-sumber informasi ilmiah. Sistem informasi yang dimiliki berupa basis data dan informasi yang mencakup semua aktivitas dan unit-unit kerja yang ada, terutama terkait

dengan keuangan, asset, sarana dan prasarana, administrasi akademik, profil mahasiswa dan lulusan, tenaga pendidik dankependidikan.

### 2.5.2. LandasanIdeal

UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 56 (ayat 4) menyatakan bahwa penyelenggara Perguruan Tinggi wajib menyampaikan data dan informasi penyelenggaraan Perguruan Tinggi serta memastikan kebenaran dan ketepatannya. Data dan informasi tersebut secara rutin dimasukkan juga di Pangkalan Data Perguruan Tinggi yang dikelola oleh Kemenristekdikti.

### 2.5.3. Standar dan Indikator

Tabel 2.30. Tabel Standar dan Indikator *ICT*

No.	Standar	Indikator
1.	<i>Blue print</i> pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan system informasi yang lengkap dan perangkat pendukungnya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ada bukti tentang kepemilikan <i>blue print</i> yang jelas tentang pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan system informasi.</li> <li>2. Memiliki sarana dan prasarana pendukung sistem informasi yang memadai.</li> <li>3. Ada unit pengelola di tingkat Sekolah tinggi, prodi, dan prodi.</li> <li>4. Memiliki sistem aliran data dan otoritas aksesdata.</li> </ol>
2.	Kepemilikan sistem pendukung pengambilan keputusan yang efektif dan Obyektif	Proses pengambilan keputusan melalui pengolahan informasi <i>past experiences</i> , mensimulasi, dan mengevaluasi alternatif keputusan yang akan diambil sehingga efektif.
3.	Memiliki Sistem Informasi keuangan, asset, administrasi akademik, profil mahasiswa dan lulusan, SDM	Adanya basis informasi yang terdapat dalam system informasi Institut Keislaman Tuah Negeri yang mencakup: administrasi, akademik, sistem pembelajaran, mahasiswa, lulusan, SDM, asset (sarana dan prasarana), dankeuangan.
4.	Memiliki system informasi yang dimanfaatkan untuk komunikasi Internal dan eksternal kampus serta akses bagi Mahasiswa dan Dosen terhadap sumber-sumber informasi ilmiah	Sistem informasi yang dikembangkan telah dimanfaatkan untuk komunikasi internal dan eksternal kampus serta akses bagi mahasiswa dan dosen terhadap sumber informasi ilmiah minimal meliputi: website Institut Keislaman Tuah Negeri, fasilitas internet.
5.	Memiliki Kapasitas Bandwidth per Mahasiswa	Memiliki kapasitas <i>bandwidth</i> per mahasiswa yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.
6.	Memiliki system Perekaman data dan informasi yang efisien dan efektif.	Ada bukti tentang sistem perekaman data dan informasi yang mudah dilacak dan digunakan secara efektif dan efisien untuk memberikan peringatan dini agar segera dilakukan Tindakan perbaikan.

## **BAB III**

### **REFERENSI MUTU DAN DAFTAR SOP UTAMA**

#### **3.1 Referensi Mutu**

Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal STAI AR-Ridho Bagansiapiapi terdiri dari:

1. Dokumen induk yang menjadi rujukan pengembangan sistem, yaitu:
  - a. UU No 49 thn 2014 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi.
  - b. PP No. 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu PT.
  - c. PP No. 87 tahun 2014 tentang akreditasi Program Studi dan PT.
  - d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPMI.
  - e. Statuta Institut Keislaman Tuah Negeri.
  - f. Rencana Induk Pengembangan (Renip) STAI AR-Ridho Bagansiapiapi.
  - g. Rencana Strategis (Renstra) STAI AR-Ridho Bagansiapiapi.
2. Dokumen Mutu yaitu Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Borang/Formulir SPMI. Kebijakan Mutu merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya yakni Manual Mutu, Standar Mutu dan Borang/Formulir Mutu.

Berikut ini adalah beberapa sifat dokumen yang harus dipenuhi:

1. Jelas dan memiliki nomor indeks/ berurutan
2. Berklasifikasi (rahasia/tidak rahasia)
3. Dapat ditelusuri (terkendali)
4. Mudah diakses
5. Disimpan denganbaik
6. Ada penanggung-jawabnya
7. Memuat waktu/ tanggal pembuatan dan pemeriksaan
8. Selalu diperbaharui
9. Berbentuk cetakan atau media elektronik

Referensi yang menjadi landasan hukum penyusunan Kebijakan Mutu STAI AR-Ridho Bagansiapiapi adalah:

1. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 tahun 2017 Tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

- Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Pemerintah No. 87 tahun 2014 tentang akreditasi Program Studi dan PT.
  11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
  12. Peraturan Pemerintah No 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
  14. Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
  15. Statuta STAI AR-Ridho Bagansiapiapi.
  16. Rencana Induk Pengembangan Institut Keislaman Tuah Negeri.
  17. Rencana Strategis Institut Keislaman Tuah Negeri.

### **3.2. Daftar Standar Operasional Prosedur (SOP) Utama**

#### **3.2.4. Standar Melampaui STAI AR-Ridho Bagansiapiapi**

##### **3.2.4.1. Standar identitas dan unit kerja**

- a. SOP Penetapan Standar identitas dan unit kerja
- b. SOP Pelaksanaan Standar identitas dan unit kerja
- c. SOP Evaluasi Standar identitas dan unit kerja
- d. SOP Pengendalian Standar identitas dan unit kerja
- e. SOP Peningkatan Standar identitas dan unit kerja

##### **3.2.4.2. Standar islamisasi ilmu pengetahuan**

- a. SOP Penetapan Standar islamisasi ilmu pengetahuan
- b. SOP Pelaksanaan Standar islamisasi ilmu pengetahuan
- c. SOP Evaluasi Standar islamisasi ilmu pengetahuan
- d. SOP Pengendalian Standar islamisasi ilmu pengetahuan
- e. SOP Peningkatan Standar islamisasi ilmu pengetahuan

##### **3.2.4.3. Standar mahasiswa dan alumni**

- a. SOP Penetapan Standar mahasiswa dan alumni
- b. SOP Pelaksanaan Standar mahasiswa dan alumni
- c. SOP Evaluasi Standar mahasiswa dan alumni
- d. SOP Pengendalian Standar mahasiswa dan alumni
- e. SOP Peningkatan Standar mahasiswa dan alumni

##### **3.2.4.4. Standar kerjasama**

- a. SOP Penetapan Standar Kerjasama
- b. SOP Pelaksanaan Standar Kerjasama
- c. SOP Evaluasi Standar kerjasama
- d. SOP Pengendalian Standar Kerjasama
- e. SOP Peningkatan Standar kerjasama

##### **3.2.4.5. Standar *information and communication technology (ICT)***

- a. SOP Penetapan Standar *information and communication technology (ICT)*
- b. SOP Pelaksanaan Standar *information and communication technology (ICT)*
- c. SOP Evaluasi Standar *information and communication technology (ICT)*
- d. SOP Pengendalian Standar *information and communication technology (ICT)*
- e. SOP Peningkatan Standar *information and communication technology (ICT)*

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Sistem Penjaminan Mutu di Perguruan Tinggi apabila mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dilakukan dengan berdasar pada prinsip penetapan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian, dan peningkatan berdasar SMPI dan SPME yang mengacu pada Standar Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Institut Keislaman Tuah Negeri. SPMI Institut Keislaman Tuah Negeri melingkupi semua aspek Tridharma Perguruan Tinggi yang dievaluasi dan dikembangkan secara berkelanjutan dan ditetapkan oleh Ketua dengan disetujui oleh Senat. Sementara itu, SPME dilakukan dengan evaluasi data dan informasi untuk mengukur standar pendidikan, visitasi untuk memeriksa kesesuaian data dengan informasi yang telah dituliskan, hingga penetapan status atau peringkat akreditasi oleh BAN PT dan/atau LAM sesuai dengan kewenangan masing- masing.

Pendidikan tinggi memiliki posisi yang sangat strategis dalam rangka menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan tinggi yakni menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian. Sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Perguruan Tinggi yang terdiri dari dosen dan tenaga penunjang mempunyai posisi yang sangat strategis, karena memiliki pengaruh langsung terhadap proses belajar, mutu lulusan dan pola keluaran yang kompetitif.

Dalam melakukan penjaminan mutu, visi selalu menjadi acuan. Visi prodi dan prodi harus disusun mengacu pada visi Institut Keislaman Tuah Negeri. Selain visi, kebutuhan *stakeholders* juga menjadi acuan penjaminan mutu, terutama tentang kualitas lulusan agar memenuhi kompetensi yang diperlukan oleh pengguna lulusan. *Stakeholders* dapat mencakup berbagai komponen, antara lain sektor produktif, masyarakat luas, pemerintah, dan masyarakat Perguruan Tinggi. Khusus dalam konteks penugasan kepada dosen dan tenaga penunjang (SDM), relevansi kompetensi lulusan dengan kebutuhan *stakeholders* sangat signifikan. Kompetensi relevan yang dibutuhkan *stakeholders* dipengaruhi oleh penugasan kepada dosen dan tenaga penunjang. Di masa depan, kelulusan bukan semata-mata merupakan peristiwa pencapaian jumlah sks dan indeks prestasi, melainkan lebih dari itu adalah pemenuhan mutu kompetensi yang dibutuhkan *stakeholders*.

Dalam menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Institut Keislaman Tuah Negeri, harus didukung oleh Dokumen Mutu yang lengkap. Buku Standar Mutu ini merupakan buku ketiga untuk kelengkapan Dokumen Mutu Institut Keislaman Tuah Negeri, selain Kebijakan Mutu dan Manual Mutu, terintegrasi pula dengan buku ke-empat yaitu Formulir /Borang SPMI dalam system Dokumen Mutu Institut Keislaman Tuah Negeri. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), Unit Penjaminan Mutu (UPM), dan Gugus Mutu (GM) harus mampu mengimplementasikan penjaminan mutu sehingga berjalan di seluruh unit kerja yang mencakup siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Perbaikan. Siklus

tersebut harus dibuktikan dalam bentuk laporan monev dan audit mutu.

Monitoring dan evaluasi penjaminan mutu dilakukan terhadap 30 standar yang tertulis dalam buku ini. Institut Keislaman Tuah Negeri memiliki komitmen untuk melaksanakan upaya peningkatan mutu internal serta akreditasi secara terus menerus sehingga keinginan menjadikan Institut Keislaman Tuah Negeri sebagai **“Institusi bermutu dan berarti yang bersistem sebagai pusat pengembangan Islamisasi ilmu pengetahuan kontemporer dan bahasa al-Qur’an untuk kesejahteraan umat manusia”** dapat terwujud.

## DAFTAR PUSTAKA

- Belmawa, D. (2016). *Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Kemenristekdikti.
- BAN-PT. (2009). *Instrumen Akreditasi Program Studi oleh Badan Akreditasi Nasional*. Jakarta: BAN-PT.
- BAN-PT. (2008). *Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi oleh Badan Akreditasi Nasional*. Jakarta: BAN-PT.
- Dikti. (2010). *Higher Education Long Term Strategy (HELTS) 2003-2010*. Jakarta: Dikti.